

---

## Implikasi Hukum Terhadap Notaris (Suami-Istri) Yang Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata

**Leo Fernando**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
pernandoleo3@gmail.com

---

**Key Word:**

Implications, Notary  
Joint Office, Civil  
Partnership

**Abstract**

Article 20 of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Notary Public states that a Notary can carry out their position in the form of a civil partnership while still paying attention to independence and impartiality in carrying out his position. The formulation of the problem formulated in this research is, first, what are the legal implications for notaries for married couples opening a joint office in the form of a civil partnership? and secondly, what form of independence and secrecy does a notary who is bound by marriage carry out in carrying out his position? The type of research used is juridical-normative research with a statutory approach. The results of this study indicate that the first is the separation of joint assets between husband and wife and the obligation to provide income in the joint office. The two forms of independence and secrecy carried out by a notary who is bound by marriage, that the notary acts in a trustful, honest, thorough, independent, impartial manner, safeguards the interests of the parties involved in legal actions and keeps everything confidential about the Deed he made and all information obtained for making The deed is in accordance with the oath of office, in order for the notaries who are members of the joint office carry out the position of a notary in the same way as the implementation of the position of a notary in general.

---

**Kata-kata Kunci:**

Implikasi, Kantor  
Bersama Notaris,  
Persekutuan  
Perdata

**Abstrak**

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama apa implikasi hukum terhadap notaris pasangan suami istri membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata? dan kedua bagaimana bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama terjadinya pemisahan harta bersama antara suami istri dan kewajiban untuk memberikan pemasukan dalam kantor bersama. Kedua bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan oleh notaris yang terikat perkawinan, bahwa notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah jabatan, sehingga notaris yang tergabung dalam kantor bersama menjalankan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan notaris pada umumnya.

---

## **Pendahuluan**

Notaris di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam perjalanannya dan peraturan mengenai kenotariatan diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (*staatsblad*) 1860 (selanjutnya disebut PjN). Pasal 1 PjN menjelaskan mengenai pengertian notaris yang diuraikan sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang merupakan satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang semua perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang telah diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang telah dikehendaki agar yang telah berkepentingan dikehendaki oleh peraturan umum yang telah dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk menjamin juga tentang kepastian tanggal, juga memberikan *grosse*, pada suatu salinan maupun kutipan dalam pembuatan akta oleh peraturan umum”.

Peraturan mengenai notaris mengalami perubahan yang sebelumnya diatur dalam PjN kemudian diubah menjadi undang-undang notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUjN). Kehadiran UUjN pada tahun 2004 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap notaris dan juga perlindungan hukum baik untuk masyarakat maupun untuk notaris itu sendiri. Setelah berjalan sepuluh tahun kemudian UUjN mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUjN-P) yang kemudian berlaku hingga sekarang. Jabatan notaris merupakan sebuah jabatan kepercayaan yang harus selalu dijaga oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUjN-P Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUjN-P atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan mengenai suatu kewenangan untuk membuat akta otentik telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUjN-P. Berkaitan dengan kewenangan membuat akta otentik ini, maka Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUjN-P. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang telah dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dari para pihak guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup jabatannya, dan ruang lingkup jabatan notaris meliputi seluruh provinsi tempat kedudukan notaris. Jika Notaris bekerja di luar wilayah jabatannya, maka akta yang dibuatnya itu tidak benar, karena Notaris tidak mempunyai kekuasaan di tempat dimana akta itu dibuat, sehingga akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUjN-P.

Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-

masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut.

Tidak ada larangan bagi pasangan suami istri yang terikat hubungan perkawinan untuk bersama-sama menjabat sebagai notaris. Lain halnya jika suami istri adalah notaris dan menjalankan kantor bersama notaris. Mengingat syarat menjalankan kantor bersama dalam undang-undang jabatan notaris harus tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan akan membahas mengenai implikasi hukum terhadap notaris pasangan suami-istri yang membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata. Fokus ini diambil karena pada dasarnya kantor bersama notaris wajib memperhatikan kemandirian dan kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatan notaris. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai pasangan suami-istri yang menjalankan kantor bersama notaris.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, apa implikasi hukum terhadap notaris pasangan suami istri yang membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata? *Kedua*, bagaimana bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai implikasi hukum terhadap notaris pasangan suami istri yang membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata dengan memperhatikan kemandirian dan kerahasiaan. *Kedua*, untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>2</sup> Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari semua aturan hukum yang dibentuk secara

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

resmi oleh suatu lembaga negara atau badan pemerintah yang dalam penegakannya akan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.<sup>3</sup>

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, adapun yang dapat memberikan sebuah penjelasan bahan hukum primer, yaitu seperti buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik, pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti, artikel atau tulisan para ahli, penulisan, hasil penelitian-penelitian ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>4</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan analisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, asas-asas, norma, buku-buku, maupun jurnal-jurnal. Disamping itu wawancara dengan narasumber sebagai pendukung dari studi pustaka guna melengkapi data dalam penelitian ini. Narasumber dari penelitian ini adalah

- a. Notaris Agung Herning Indradi Prajanto;
- b. Notaris Anom Junprahadi;
- c. Notaris Iriyanto;
- d. Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni; dan
- e. Notaris Putu Yoga Mahendra.

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti. Dari hasil interpretasi yang dilakukan, selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang disandarkan fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang selanjutnya dari kesimpulan itu melahirkan saran-saran maupun rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implikasi Hukum Membuka Kantor Bersama dalam Bentuk Persekutuan Perdata terhadap Notaris Pasangan Suami Istri**

Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu. Hal ini memberikan makna bahwa dalam implikasi hukum

---

<sup>3</sup> Soentandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 67.

<sup>4</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018 hlm. 37.

terkandung unsur hubungan hukum antar *person*, peristiwa hukum, dan akibat hukum.<sup>5</sup> Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat, harus selalu berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku tercapainya suatu kepastian hukum.

UUJN-P telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum melalui salah satu perubahan dengan memberikan pada notaris kesempatan bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Berkaitan dengan persekutuan yang dijalankan oleh Notaris telah disebutkan pada UUJN-P khususnya dalam Pasal 20 ayat (1). Dalam pasal tersebut telah mengatur bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata.

Berdasarkan Pasal 20 UUJN-P tersebut memungkinkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya secara bersekutu dimana selama ini notaris hanya menjalankan jabatannya secara sendiri-sendiri, maka dengan demikian telah diberi peluang secara hukum untuk menjalankan jabatannya secara bersekutu. Dengan semakin banyaknya jumlah notaris di masa sekarang ini terdapat juga pasangan suami istri yang menjadi seorang notaris dengan adanya aturan tersebut memungkinkan untuk pasangan suami istri untuk dapat menjalankan jabatannya secara bersekutu.

Pasal 20 ayat (1) UUNJP mengandung kata "dapat". Hal tersebut memberikan arti bahwa notaris berhak untuk memilih apakah akan membentuk suatu kantor bersama atau tidak membentuk kantor bersama, sehingga hal itu merupakan suatu pilihan bukanlah sebagai kewajiban. Ketentuan mengenai pembentukan kantor bersama notaris atau *maatschap* pada Pasal 20 ayat (1) dalam UUJN melahirkan suatu peraturan yang ditetapkan pada 08 Februari tahun 2010, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH.01.AH.02.12.TH 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Berdasarkan Pasal 1618 KUHPperdata telah dijelaskan mengenai pengertian persekutuan perdata yaitu adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan barang, uang atau tenaga, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian persekutuan perdata tersebut di atas, yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 pendiri, maka sepasang suami istri yang menikah tanpa perjanjian kawin tidak dapat mendirikan dan menjalankan persekutuan perdata. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, suami istri tersebut dapat dikatakan merupakan 1 subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama mereka, sedangkan dalam persekutuan perdata juga adalah persekutuan modal. Pasal 119 KUHPperdata disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.

---

<sup>5</sup> Tedi Sudrajad, Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Politik Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 21

Habib Adjie menyatakan bahwa keberadaan Pasal 20 UUJN telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Pasal 20 ayat (3) Permenkumham tersebut menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus dalam peraturan menteri.

Ketentuan Pasal 20 UUJN tersebut diubah dengan Pasal 20 UUJN-P. Ketentuan ayat (3) UU tersebut telah dihapus, yang sebelumnya pengaturan pendirian Persekutuan Perdata Notaris dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Sehingga sejak berlakunya Pasal 20 UUJN-P, pendirian persekutuan perdata notaris secara kelembagaan tentang persekutuan secara umum dapat mengacu kepada pengertian dan persekutuan atau persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUH Dagang, dan secara rinci substansi persekutuan perdata notaris dapat diatur oleh notaris sendiri.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Dyah Maryulina Budi Mumpuni selaku notaris di Yogyakarta menyatakan bahwa Dyah dan suami merupakan sama-sama notaris, namun tidak dalam kondisi kantor bersama. Adapun alasan Dyah tidak membuka kantor bersama dikarenakan sudah menjadi kesepakatan bersama untuk tidak membuka kantor bersama dan ingin membuka kantor sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian Dyah Maryulina Budi Mumpuni menjelaskan bahwa notaris dapat menjalankan suatu kantor bersama dikarenakan masing-masing notaris tersebut mempunyai manajemen sendiri-sendiri yaitu dalam bentuk protokol notaris dimana protokol notaris ini merupakan kewajiban masing-masing notaris sehingga protokol tersebut tidak bisa bersama-sama sekalipun itu pasangan suami-istri harus sama-sama membuat protokol notaris. Notaris yang tergabung dalam kantor bersama notaris tersebut dapat memudahkan bagi masyarakat dikarenakan setiap notaris mempunyai keahliannya masing-masing sehingga masyarakat dipermudahkannya dalam memilih sesuai dengan kebutuhannya.<sup>6</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Iriyanto selaku notaris di Sleman, alasan Iriyanto tidak membuka kantor bersama notaris dengan istri dikarenakan memang sudah kesepakatan sejak awal untuk membuka kantor masing-masing. Persekutuan perdata atau kantor bersama adalah persekutuan yang memiliki anggota persekutuan lebih dari 2 (dua) orang notaris yang berkumpul di suatu tempat untuk melakukan tugas jabatannya, adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotariatan dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para notaris. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotariatan diimplementasikan ke dalam pembentukan satu kantor bersama notaris, dimana dalam satu kantor tersebut terdapat 2 orang notaris atau lebih yang berkumpul dan melakukan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Notaris Yogyakarta Dyah Maryulina Budi Mumpuni di kantor Notaris Maryulina Budi Mumpuni pada 15 Agustus 2022

tugas jabatan notaris yang sama-sama mempunyai keahlian masing-masing dalam bidang kenotariatan.<sup>7</sup>

Terkait dengan penerapan kantor bersama notaris di Yogyakarta dimana belum begitu pesat pengembangan usahanya dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia maka di dalam prakteknya baik setelah diberlakukannya UUJN tahun 2004 maupun sesudah perubahan pada 2014 belum pernah ada notaris yang membentuk persekutuan perdata baik sesama notaris maupun notaris pasangan suami istri yang terbentuk.

Menurut Agung Herning Indradi Prajanto selaku Notaris Yogyakarta menyatakan bahwa pembentukan kantor bersama notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diimplementasikan dengan jelas dan tegas, tegas mengenai wewenang, honorarium, dan mengenai protokol bahwa protokol harus diatur secara jelas dan sedemikian rupa agar tidak mengganggu notaris dalam menjalankan tugas.<sup>8</sup> Menurut Anom Junprahadi selaku notaris di Kota Yogyakarta, adanya kantor bersama notaris bukan para notarisnya yang berserikat melainkan hanya kantornya saja yang dijadikan sebagai kantor bersama. Selain itu beliau menyatakan bahwa peraturannya harus jelas karena bisa saja notaris lain melayani klien dari notaris yang sedang tidak bertugas, akan tetapi mengenai hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara tetap menjaga komunikasi yang baik untuk mencapai kesepakatan antar notaris apabila terjadi hal seperti itu.<sup>9</sup>

### **Kemandirian dan Kerahasiaan yang Dijalankan Notaris yang Terikat dalam Perkawinan dalam Menjalankan Jabatannya**

Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah ketika ijab kabul telah dilaksanakan dan telah memenuhi semua syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum diantaranya menimbulkan tugas hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.<sup>10</sup> Hak dan kewajiban masing-masing yaitu hak bersama suami istri, hak istri yang menjadi tanggung jawab suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.<sup>11</sup>

Istri memiliki hak atas suami yaitu nafkah yang merupakan hak seorang istri dan kewajiban suami kepada istri. Selain nafkah materil suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istri dalam bentuk interaksi dengan baik kepada istri. Seorang istri mempunyai hak atas suaminya, diantaranya mengenai harta benda, yaitu nafkah dimana itu merupakan hak istri dan kewajiban suami terhadap istrinya. Selain nafkah materil, suami juga berkewajiban memberikan nafkah batin kepada istri berupa interaksi yang baik dengannya.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Notaris Sleman Iriyanto di kantor Notaris Iriyanto pada 23 Agustus 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman Agung Herning Indradi di kantor Notaris Agung Herning Indradi pada 30 Agustus 2021

<sup>9</sup> Wawancara dengan Notaris Kabupaten Sleman Anom Junprahadi di kantor notaris Anom Junprahadi.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Darul Fath, Jakarta, 2004, hlm. 492.

<sup>11</sup> Humaidi Tatapagarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam*, Klam Mulia, Jakarta, 2003, Cet. Ke-4, hlm. 22.

Sebagai pejabat umum, notaris dalam menjalankan tugasnya harus independen. Dalam istilah sehari-hari kata independen ini sering disama artikan dengan mandiri. Dalam konsep manajemen bahwa penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada atasannya. Sementara itu, independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.<sup>12</sup> Pasal 20 UUJN-P menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dan bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai notaris di Indonesia dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata notaris merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia di bidang kenotariatan, dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian para notaris. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P mewajibkan notaris untuk menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris, dan juga merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala sesuatu yang diperoleh guna pembuatan akta dalam pelaksanaan jabatannya. Kemandirian notaris tersebut adalah bahwa notaris harus mandiri dalam pelaksanaan tugas jabatannya, seorang notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Jadi dalam pendirian suatu persekutuan perdata, para teman sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan persekutuan perdata tersebut.

Menurut I. G. Rai Widjaya, para teman sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk uang dan/atau barang, *good will* dan/atau *know how*. Karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu persekutuan perdata.<sup>13</sup> Mengenai pertanggungjawaban para notaris dalam persekutuan perdata notaris adalah sebatas kantor bersama, fasilitas bersama, dan operasional bersama.

Menurut Fully Handayani Ridwan, mengenai pembuatan sebuah akta oleh notaris di dalam suatu persekutuan perdata notaris dilakukan oleh masing-masing notaris itu sendiri dan juga pertanggungjawaban terhadap akta tersebut juga merupakan tanggung jawab masing-masing notaris. Dalam persekutuan notaris tersebut terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan notaris pada umumnya.

Prinsip kemandirian, notaris memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan sendiri dalam menjalankan jabatannya tanpa melibatkan teman sekutunya, walaupun notaris tersebut tergabung dalam satu persekutuan.<sup>14</sup> Kemandirian notaris berarti bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris terbebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak lain walaupun notaris tergabung dalam suatu persekutuan perdata mereka tetap tidak

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>13</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusabaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm. 36.

<sup>14</sup> Adha Dia Agustin, "Independensi Notaris dalam Perserikatan Perdata Notaris", *Rechtsidee*, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 141.

diperbolehkan untuk membuka isi akta dan rahasia para penghadap yang kepada teman sekutunya dan notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat olehnya atau di hadapannya, Notaris bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun.<sup>15</sup>

## Penutup

### Kesimpulan

Implikasi hukum terhadap pasangan suami istri notaris membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata, *pertama* berimplikasi terhadap status harta perkawinan dimana menurut undang-undang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pendirian persekutuan perdata mensyaratkan adanya minimal 2 pendiri, suami istri tersebut merupakan 1 subjek hukum terkait kepemilikan harta benda selama perkawinan dan berarti hanya terdapat satu sumber harta yaitu harta bersama maka dari itu suami-istri harus membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama antara suami-istri agar terpenuhi syarat pendirian kantor bersama. *Kedua*, terhadap hak dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki hak untuk melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan kantor bersama dan memiliki kewajiban untuk memberikan pemasukan baik berupa uang, barang, tenaga, dan keahlian.

Selanjutnya, bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan oleh notaris yang terikat perkawinan, bahwa notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah jabatan, notaris menjalankan tugasnya secara mandiri, tanpa campur tangan atau pengaruh pihak manapun, termasuk sekutu dan notaris, mereka wajib mengambil kebijakan sendiri dalam menjalankan tugasnya tidak melibatkan teman sekutunya, meskipun notaris adalah bagian dari persekutuan. Mengenai pertanggung jawaban para notaris dalam persekutuan perdata notaris adalah sebatas kantor bersama, fasilitas bersama, operasional bersama. Sehingga notaris yang tergabung dalam kantor bersama menjalankan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan Notaris pada umumnya.

### Saran

Perlunya mengkaji ulang mengenai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, agar ketentuan mengenai Kantor bersama notaris dapat diatur secara lebih rinci dan jelas dan mempertegas aturan mengenai pendirian kantor bersama agar terciptanya suatu kepastian hukum.

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 36.

Notaris harus selalu berusaha untuk bersikap adil, jujur, amanah, dan menjunjung tinggi etika profesi notaris dalam menjalankan tugasnya dan tetap memegang teguh prinsip kemandirian dan kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya, meskipun ia telah menjadi anggota persekutuan perdata. Kerahasiaan ini berkaitan dengan kerahasiaan akta dan data klien, sehingga sangat penting bagi notaris untuk menjaga kepercayaan klien.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Ahmad, Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.
- Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Fajar ND., Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Habib, Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Semarang, Pustaka Zaman, 2011.
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Dimas, Semarang, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Darul Fath, Jakarta, 2004.
- Tatapagarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Islam*, Klam Mulia, Jakarta, 2003.

### **Jurnal**

- Fonni, "Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undnag Jabatan Notaris", *Riau Law Jurnal*, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Tedi Sudrajad, "implikasi hukum pembatasan peran serta pegawai negeri sipil dalam proses politik di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 3, September, 2011.